



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SURAT EDARAN
NOMOR : 111.1 TAHUN 2020
TENTANG
DISPENSASI WAKTU PEMBAYARAN SPP SEMESTER GANJIL
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) TA 2020/2021
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kepada :

Yth. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Doktor (S3)
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 dan memperhatikan :

1. Kondisi ekonomi Mahasiswa Program Magister (S2), Prgram Doktor (S3) dan Wali Mahasiswa;
2. Usulan Mahasiswa Program Magister (S2) DAN Program Doktor (S3) tentang permohonan penundaan pembayaran SPP Semester Ganjil TA 2020/2021;
3. Rapat Kordinasi Universitas Tanggal 12 Juni 2020,

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan dispensasi waktu pembayaran SPP Semester Ganjil TA 2020/2021 bagi mahasiswa S2/S3 lama (Mahasiswa Tahun 2019 ke atas) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) mengajukan surat permohonan dispensasi pembayaran SPP kepada Plt. Rektor yang dilampiri Surat Kesediaan perjanjian membayar SPP s.d.30 Oktober 2020, bermaterai dan ditandatangani Mahasiswa.;
2. Surat permohonan di scan berwarna dan dikirim kepada Plt. Rektor melalui email keuangan@uin-suka.ac.id;
3. Surat permohonan tersebut harus sudah dikirim sebelum tanggal 15 Juli 2020;
4. Mahasiswa yang tidak tidak mengajukan permohonan dianggap bahwa yang bersangkutan membayar sesuai jadwal pembayaran;
5. Bagi mahasiswa yang tidak membayar SPP dan tidak mengajukan surat permohonan dispensasi penundaan sampai dengan batas waktu pembayaran tanggal 30 Oktober 2020, maka dianggap cuti.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Plt. Rektor,



Sahiron

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kemenag Ri di Jakarta;
3. Plt.Dirjen Pendis Kemenag RI;
4. Direktur Pendis Kemenag RI;
5. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
6. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga;
7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga;
8. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga.